

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa rumah di perumahan Sukawana Serang, proses yang pertama yaitu menentukan harga, proses tawar menawar antara kedua belah pihak, kemudian barulah terjadi penetapan harga. Proses yang kedua melakukan ijab dan qabul, Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Proses yang terakhir menjelaskan hak dan kewajiban yang didapat bagi si penyewa rumah.

2. Dalam perspektif hukum Islam peralihan objek sewa rumah kepada pihak lain sebelum jatuh tempo itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syara, dimana peralihan objek sewa kepada pihak lain sebelum batas jatuh tempo pembayaran, dimana kegiatan tersebut melanggar ketentuan awal perjanjian kedua belah pihak. Penyebab sering terjadinya objek sewa sebelum jatuh tempo adalah kurangnya pemahaman sehingga praktik sewa-menyewa ini tidak sesuai harapan dan kehendak yang akan dicapai dari akad tersebut antara kedua belah pihak, dan dimana

system pelaksanaannya adalah secara lisan, dalam sewa-menyewa rumah yang dilakukan secara lisan sering terjadi perselisihan di kemudian hari.

## **B. Saran**

Dari hasil analisis ini penulis mengharapkan warga perumahan Sukawana Asri agar memperhatikan kegiatan transaksi sewa-menyewa ini secara hukum Islam agar tidak ada kerugian satu sama lain. Dan untuk masyarakat luas agar memperhatikan kegiatan transaksi supaya lebih mengutamakan rasa kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian masalah bisa teratasi tanpa adanya perselisihan yang berakibat pada putusya hubungan silaturahmi.